

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN KELEBIHAN DAN KEKURANGAN KAS
PEMERINTAH KOTA MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu mengatur pengelolaan kelebihan dan kekurangan kas Pemerintah Kota Malang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas Pemerintah Kota Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62);
15. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Kepegawaian Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN KELEBIHAN DAN KEKURANGAN KAS PEMERINTAH KOTA MALANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang.
5. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi adalah Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kekayaan daerah tersebut.

10. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh BUD.
11. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Investasi Daerah Jangka Pendek adalah investasi daerah yang dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
15. Saldo Kas Minimal yang selanjutnya disingkat SKM adalah sejumlah kas yang disediakan di RKUD, yang berfungsi untuk menjaga ketersediaan dana atas pengeluaran pemerintah.
16. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/ atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
17. Bank Pemerintah adalah bank umum yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan kelebihan/kekurangan kas merupakan usaha atau tindakan yang dilakukan BUD dalam rangka mengelola kelebihan/kekurangan kas yang didasarkan pada perencanaan Kas Pemerintah Daerah.

- (2) Kelebihan Kas merupakan suatu kondisi saat terjadinya dan/ atau diperkirakan saldo RKUD melebihi kebutuhan pengeluaran daerah pada periode tertentu setelah diperhitungkan dengan saldo awal dan SKM.
- (3) Kekurangan Kas merupakan suatu kondisi saat terjadinya dan/ atau diperkirakan saldo RKUD lebih kecil dari kebutuhan pengeluaran daerah pada periode tertentu setelah diperhitungkan dengan saldo awal dan SKM.
- (4) Berdasarkan perencanaan arus kas dan SKM, BUD menentukan strategi manajemen kas untuk mengatasi kekurangan kas maupun untuk menggunakan kelebihan kas.
- (5) Strategi manajemen kas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang dilaksanakan oleh BUD harus dapat memastikan :
 - a. Pemerintah Daerah selalu memiliki akses yang cukup untuk memperoleh persediaan kas guna memenuhi pembayaran kewajiban daerah; dan/atau
 - b. bahwa saldo kas diatas SKM diarahkan untuk mendapatkan manfaat yang optimal

Pasal 3

Pengelolaan kelebihan kas bertujuan untuk :

- a. meningkatkan PAD melalui bunga, jasa giro, bagi hasil dari penempatan uang daerah dengan tingkat bunga yang berlaku;
- b. mendapat kepastian bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan; dan
- c. mengupayakan biaya yang rendah dalam usaha memenuhi ketersediaan kas pada saat terjadi dan/ atau diperkirakan akan terjadi kekurangan kas.

BAB III

BENDAHARA UMUM DAERAH

Pasal 4

- (1) Kepala BPKAD selaku PPKD bertindak sebagai BUD.

- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala BPKAD selaku BUD dapat menunjuk Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi sebagai Kuasa BUD dan mendelegasikan sebagian kewenangan BUD kepada Kuasa BUD.
- (3) Penunjukan Kuasa BUD dan pendelegasian sebagian kewenangan BUD kepada Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

Wewenang BUD dalam pengelolaan uang daerah, meliputi :

- a. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- b. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank Pemerintah yang telah ditunjuk;
- c. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- d. menyimpan uang daerah;
- e. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
- f. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban RKUD; dan
- g. menyajikan informasi keuangan daerah.

Pasal 6

- (1) Penarikan dana dari RKUD di Bank Pemerintah dilakukan atas perintah BUD.
- (2) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan rekening pengeluaran ke RKUD dilakukan atas perintah BUD.

BAB IV

PENGELOLAAN KELEBIHAN KAS

Bagian Kesatu Jenis Investasi Kelebihan Kas

Pasal 7

- (1) Penempatan uang daerah atas kelebihan kas dapat dilakukan pada Bank Pemerintah yang sehat.

- (2) Penempatan uang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengganggu likuiditas Pemerintah Kota Malang.

Bagian Kedua Penempatan Uang Daerah

Pasal 8

- (1) Walikota menetapkan Bank Pemerintah yang menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam penempatan uang daerah atas usul BUD.
- (2) Bank Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat menjadi mitra Pemerintah Daerah harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai Bank Umum; dan
 - b. memiliki tingkat kesehatan keseluruhan paling kurang tergolong cukup baik.

Pasal 9

- (1) Bank Pemerintah yang berminat sebagai Bank Pemerintah mitra Pemerintah Daerah dalam penempatan uang daerah, mengajukan permohonan kepada Walikota dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut :
- a. surat permohonan menjadi Bank Pemerintah mitra Pemerintah Daerah dalam penempatan uang daerah;
 - b. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan penempatan uang daerah; dan
 - c. salinan surat keterangan yang dikeluarkan Bank Indonesia kepada Bank yang bersangkutan yang menunjukkan tingkat kesehatan keseluruhan paling kurang tergolong cukup baik.
- (2) BUD menelaah dokumen permohonan yang diajukan oleh Bank Pemerintah calon mitra Pemerintah Daerah dalam penempatan uang daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi Kas Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Walikota untuk mendapat persetujuan tertulis.

- (4) Dalam hal Walikota menolak permohonan Bank Pemerintah, BUD menyampaikan penolakan dimaksud kepada Pimpinan Bank Pemerintah dimaksud beserta alasan penolakannya.
- (5) Dalam hal permohonan Bank Pemerintah disetujui, Walikota menetapkan Bank Pemerintah yang menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam penempatan uang daerah.
- (6) BUD melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja Bank Pemerintah mitra Pemerintah Daerah dalam penempatan uang daerah.

Pasal 10

- (1) Walikota membuat perjanjian dengan Pimpinan Bank Pemerintah yang menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam penempatan uang daerah.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat :
 - a. Ruang lingkup pekerjaan;
 - b. Bentuk penempatan Uang Daerah di Bank Pemerintah;
 - c. Jangka waktu penempatan;
 - d. Penentuan tingkat bunga;
 - e. Tata cara pencairan;
 - f. Hak dan kewajiban;
 - g. Sanksi;
 - h. Keadaan kahar (*force majeure*); dan
 - i. Penyelesaian perselisihan.

Pasal 11

- (1) Walikota dapat melakukan penempatan uang daerah di Bank Pemerintah dalam bentuk :
 - a. *Overnight*;
 - b. *Deposit on Call*; dan/atau
 - c. *Time Deposit*.
- (2) *Overnight* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan penempatan uang daerah pada Bank Pemerintah yang menghasilkan bunga, jasa giro, dan/ atau bagi hasil dan jatuh tempo pada satu sampai 3 (tiga) hari berikutnya.

- (3) *Deposit on Call* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penempatan uang daerah pada Bank Pemerintah yang menghasilkan bunga, jasa giro, dan/atau bagi hasil dan dapat ditarik dengan syarat pemberitahuan sebelumnya atau sesuai perjanjian.
- (4) *Time Deposit* (deposito berjangka) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan penempatan uang daerah pada Bank Pemerintah dengan waktu 1 (satu) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis untuk menghasilkan bunga, jasa giro, dan/atau manfaat lainnya sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah dan dapat ditarik dengan syarat pemberitahuan sebelumnya atau sesuai perjanjian dan pada saat diperlukan sebelum jatuh tempo tanpa dikenakan pinalti.

Pasal 12

Bunga, jasa giro, dan/atau bagi hasil yang diperoleh dari hasil penempatan uang daerah di Bank Pemerintah dipindahbukukan ke RKUD.

BAB V

PENGELOLAAN KEKURANGAN KAS

Pasal 13

Pengelolaan Kekurangan Kas dilakukan dengan melakukan penarikan dari rekening penempatan pada Bank Pemerintah.

Pasal 14

Penarikan uang daerah dari rekening penempatan pada Bank Pemerintah harus berpedoman pada perjanjian pelaksanaan penempatan uang daerah pada Bank Pemerintah.

BAB VI
MEKANISME PENEMPATAN UANG DAERAH

Pasal 15

- (1) Investasi daerah jangka pendek pada Bank Pemerintah dilaksanakan dengan pemindahbukuan dari RKUD yang dilaksanakan oleh BUD dengan persetujuan Walikota.
- (2) Jangka waktu dan besaran uang daerah yang akan diinvestasikan pada Bank Pemerintah disesuaikan dengan kemampuan dan likuiditas keuangan daerah.
- (3) BUD membuat usulan kepada Walikota mengenai besaran nominal dana investasi daerah jangka pendek beserta Bank Pemerintah yang ditunjuk.

BAB VII
PENGELOLAAN RESIKO

Pasal 16

- (1) Selisih lebih atau selisih kurang dalam pengelolaan kelebihan/kekurangan kas dihitung secara kumulatif selama satu tahun anggaran.
- (2) Selisih lebih atau selisih kurang dalam rangka pengelolaan kelebihan/kekurangan kas bersumber dari pendapatan bunga/jasa giro dan/atau bagi hasil atas penempatan di Bank Pemerintah.
- (3) Selisih lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan daerah.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 17 April 2013

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
pada tanggal 17 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19580415 198403 1 012

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2013 NOMOR 18

**Salinan sesuai aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,**

ttd.

TABRANI, SH, M.Hum.

Penata Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019